BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik *atau Good Governance* menjadi keinginan semua bangsa dan Negara di Dunia. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, maka semua instanti pemerintah hendaknya menegakkan prinsip - prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas sektor pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada lembaga–lembaga yang berkepentingan dan terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing organisasi, tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.

Akuntansi sector pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan dan pengelolaan Aset daerah termasuk aset tanah dan bangunan merupakan bagian dari fungsi dan tugas dari pemerintah yang sangat straregis dan vital, serta menjadi bagian penting dalam penyelengaraan tatakelola yang baik. Saat ini setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab menjamin pengelolaan aset daerah dengan baik. Dengan konsep otonomi daerah, setiap pemerintah daerah harus mampu berkreasi mencari sumber pendapatan dan penerimaan dalam membiayai pengeluaran dan penyelenggaraaan urusan pemerintahan diberbagai sektor. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah diharapkan mandiri khususnya dalam membaca berbagai peluang dan menangkap potensi daerah dan dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen keuangan daerah, mampu dan berdaya saing tinggi, efektif dan efisien dalam memenej aset daerah, demi menuju perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan.

Betapa pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik dan benar melalui manajemen yang tepat yang berdayaguna dan berhasil guna. Sebab hal ini akan menjadi kekuatan baru bagi kemampuan pemerintah dalam mengelola dan membiayai sendiri pembangunan yang ada di daerahnya, menjadi wujud nyata peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada dasarnya Pemerintah daerah dapat mewujudkan sumber pendapatan daerahnya melalui upaya dan langkah strategis, dengan mengoptimalkan pengelolaan barang dan aset milik pemerintah

daerah yang selama ini pengelolaan dan manajemen asetnya belum memuaskan. Kurang efektif dan efisiennya pengelolaan barang milik pemerintah daerah, disamping membutuhkan pemerliharaan dan biaya operasional yang tinggi, aset daerah juga merupakan sumberdaya dan modal penting bagi pemerintah daerah dalam penopang mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu diperlukan pengelolaan aset daerah yang baik melalui manajemen aset daerah yang memadai.

Manajemen Aset daerah dilakukan melalalui beberapa pertimbangan manajemen aset yang baik; berupa aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi aset agar pada gilirannya aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga arah dan prioritas pembangunan khususnya pada manajemen aset daerah lebih terkordinasi, terintegrasi, tersimplifikasi dan terprogram dengan baik. Pentingnya manajemen aset daerah melalui pengoptimalan aset, dan inventarisasi aset dan dokumentasi di daerah, disebabkan karena banyaknya pelaporan penghibahan tanah ke Negara tetapi tidak disertai bukti surat. Hal ini menunjukkan inventarisasi aset dalam pengoptimalan aset tidak didukung oleh data dan bukti resmi secara hukum.

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenej pengelolaan aset ini mengakibatkan kerugian bagi daerah dan masyarakat. dissamping aset yang tidak dikelola dengan baik, untuk untuk kepentingan dan kesejahtreaan rakyat, juga bahkan ironinya aset daerah tidak sedikti yang menjadi mili perseorangan. Pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah harus berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset daerah. (Budisusilo, 2005).

Pengelolaan aset/barang milik daerah, sesuai Permendagri No.17/2007 bahwa. Lingkup pengelolaan aset daerah meliputi: (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Sistem pemerintahan di Indonesia yang terus mengalami perubahan, merupakan upaya nyata dalam mewujudkan *good governance*. Peningkatan

kualitas pelayanan public, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Amanat besar Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni adanya; administrasi publik, kebijakan publik dan pelayanan publik serta manajemen publik dalam pemanfaatan sumber daya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan dapat mewujudkan masyarakat yang madani, sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Hal ini menjadi penting karena pemerintah daerah membutuhkan barang-barang bergerak/tidak bergerak dalam menunjang semua urusan pemerintahan di daerah.

Pengelolaan aset negara Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah tidak hanya sekedar urusan administratif semata, tetapi melainkan menjadi bagian yang terpeenting dalam menangani aset daerah. Khususnya dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penciptaan nilai tambah pengelolaan aset.

Ruang lingkup pengelolaan aset tersebut mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Beberapa studi kasus terkait pengelolaan aset pada barang milik daerah yang sering disoroti adalah terkait kendaraan bermotor pada Dinas. Pada awalnya pengadaan kendaraan dinas tersebut semata-mata digunakan dalam mendukung kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas dinas khususnya bagi pegawai pemerintah. Dimana kendaraan tersebut tercatat sebagai barang milik daerah. Namun sering dijumpai penggunaan mobil dinas/sepeda motor, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (Emi Yurisda: 2019)

Berdasarkan pengamatan awal pada lokasi penelitian bahwa pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan bermotor sudah berjalan, namun belum seuai harapan, sebagaimana yang diharapkan adalah mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Dimana masih banyak ditemui persoalan pengelolaan aset daerah khususnya aset bergerak kendaraan bermotor yang belum optimal. Awalnya jumlah aset bergerak yakni kendaraan beroda dua di Dinas berjumlah 48 buah, dan kendaraan beroda empat berjumlah 19 di kecamatan, dan di Dinas

berjumlah 6 buah. Banyaknya pengguna kenderaan Dinas yang kurang memperhatikan pemeliharaan aset, hilangnya surat bukti tanda Nomor Kendaraan (STNK), sertapPengguna aset kendaraan dinas yang tidak memperpanjang surat tanda nomor kendaraaan (STNK) menjadi satu gambaran bahwa pengamanan dan pemeliharaan aset belum berjalan dengan baik, Serta Dinas KB sering mengalami kesulitan dalam menelusuri ataupun mengetahui secara pasti dimana keberadaan kendaraan dinas tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemindahtanganan dan penatausahaan barang atau aset daerah belum berjalan dengan baik. Data inventarisir aset yang dimiliki dinas tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Fungsi manajemen pembinaan dan pengawasan serta pengendalian aset di Dinas KB belum maksimal

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang manajemen aset Bergerak Kenderaan Bermotor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gorontalo.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Banyaknya pengguna kendaraan Dinas yang tidak memperpanjang surat tanda nomor kendaraaan (STNK) dan hilangnya surat bukti tanda Nomor Kendaraan (STNK)
2. Pengelolaan aset bergerak di Dinas
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami kesulitan menelusuri ataupun mengetahui secara pasti keberadaan kendaraan dinas.

1.3. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka fokus masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Manajemen Aset Bergerak Kenderaan Bermotor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang objektif tentang Manajemen Aset Bergerak Kenderaan Bermotor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu administrasi publik, dan sebagai bahan referensi perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2. Secara Praktis

Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pemerintah Khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gorontalo

1.5.3. Bagi Peneliti.

Bagi penulis, sebagai sarana dalam menerapkan ilmu administrasi yang diperoleh selama perkuliahan khususnya pada Program studi administrasi publik.